

UANG PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS

Fahrurrozi

Institut Agama Islam Negeri Madura

sahabatululalbab@gmail.com

Abstract

Money in conventional economics is defined as any medium of exchange that is generally accepted. The exchange tool is in the form of objects that can be accepted by everyone in the community in the process of exchanging goods and services. In Islamic economics, the etymology of money comes from the word al-naqdu, meaning there are several meanings: al-naqdu means good from dirham, holds dirham, distinguishes dirham, and al-naqdu also means cash. The word nuqud does not exist in al-quran and hadith, because Arabs generally do not use nuqud to show prices. They used the word dinar to denote a currency made of gold and the word dirham to indicate a medium of exchange made of silver. They also used wariq to show silver dirhams, said ʿain to denote gold dinars.

Keywords : function, money.

Abstrak

Di dalam ilmu ekonomi konvensional uang diartikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang dimasyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu*, pengertiannya ada beberapa makna yaitu: *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, mengenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-qur'an dan hadist, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata ʿain untuk menunjukkan dinar emas.

Kata kunci : Fungsi, Uang.

Pendahuluan

Uang dalam ilmu ekonomi konvensional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat. Alat tukar itu berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu*, ada beberapa pengertian yaitu: *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, mengenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-qur'an dan hadist, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata *ḍain* untuk menunjukkan dinar emas.

Dalam pengertian kontemporer, uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk menggandakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Taqyudin al-Nabhani menyatakan, *nuqud* adalah standar nilai yang dipergunakan untuk menilai barang dan jasa. Oleh karena itu uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur barang dan jasa. Jadi uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan dalam masyarakat baik untuk barang produksi maupun jasa, baik itu

uang yang berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, besi, selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang.

Kajian literature

Uang dalam pandangan Islam

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu*, ada beberapa pengertian yaitu: *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, mengenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-qur'an dan hadist, karena negara Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *ḍain* untuk menunjukkan dinar emas.

Sedangkan kata *fulus* atau uang tembaga merupakan alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang yang murah. Yang menurut bangsa fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tapi mencakup seluruh jenis dinar, dirham dan fulus. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah *nadain*. Namun mereka memiliki berbeda pendapat apakah fulus termasuk dalam istilah *naqdain* atau tidak. Menurut pendapat yang mu'tamad dari golongan syafi'iyah, fulus tidak termasuk *naqd*, sedangkan mazhab Hanafi

berpendapat bahwa *naqd* mencakup fulus.

Definisi *nuqud* menurut Abu Ubaid, sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Ilyas dirham dan dinar yaitu nilai harga sesuatu sebaliknya segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya, ini berarti dinar dan dirham merupakan standar ukuran nilai yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Selaras dengan pendapat tersebut, Al-Ghazali menyatakan, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta, maka seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim memberikan pendapat dinar dan dirham merupakan nilai harga barang komoditas. Ini petunjuk bahwa uang merupakan standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.

Dalam pengertian kontemporer, uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh semua orang sebagai alat perantara untuk menggandakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Menurut Taqyudin al-Nabhani, *nuqud* merupakan standar nilai yang dipergunakan sebagai menilai barang dan jasa. Oleh karena itu uang diartikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur barang dan jasa. Jadi uang merupakan alat dalam transaksi yang dilakukan oleh masyarakat baik untuk barang produksi maupun jasa, baik itu uang yang berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, besi, selama itu diterima oleh semua orang dan dianggap sebagai uang. Untuk dapat diterima sebagai alat tukar, uang harus

memenuhi persyaratan tertentu yakni:

1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
2. Tahan lama.
3. Kualitas cenderung sama.
4. Ringan dan Mudah dibawa.
5. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya.
6. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan (tidak berlebih-lebihan).
7. Dicetak dan dipisahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (pemerintah).

Penerbitan uang adalah masalah yang sangat dilindungi oleh kaidah-kaidah umum syari'at Islam. Penerbitan dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, karena itu bermain-main dengan penerbitan uang akan mendatangkan kerusakan ekonomi rakyat dan negara.

Contohnya hilangnya kepercayaan terhadap mata uang akibat turunnya nilai mata uang yang bisa saja disebabkan oleh pembesaran jumlah uang beredar, dan sebagainya. Kondisi ini biasanya disandingkan dengan adanya inflasi ditengah masyarakat yang justru membuat kemudharatan pada rakyat. Karena ekonom muslim berpendapat bahwa penerbitan uang adalah otoritas negara dan tidak dibolehkan bagi individu untuk melakukan hal tersebut karena akibatnya sangat buruk.

Imam Ahmad menyatakan tidak boleh mencetak uang melainkan dipercetakan negara dan dengan izin pemerintah,

karena bila masyarakat luas dibolehkan mencetak uang akan terjadi bahaya besar. Untuk melindungi stabilitas nilai tukar uang, Ibn Taimiyah mengatakan, pemerintah adalah sebagai pemegang otoritas dalam masalah ini harus mencetak uang sesuai dengan nilai transaksi dari penduduk. Jumlah uang yang beredar harus sesuai dengan nilai transaksi. Ini berarti Ibn Taimiyah melihat hubungan yang baik antara jumlah uang beredar dengan total nilai transaksi dan tingkat harga. (Naf'an, 2014)

A. Fungsi Uang

1. Fungsi asli

Dalam ilmu ekonomi fungsi uang dalam melakukan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

a. Untuk melancarkan tukar-menukar (alat tukar)

Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dijalankan bila dibandingkan dengan kegiatan perdagangan secara barter. Tukar menukar atau barter baru akan berjalan asalkan seseorang dapat menawarkan sesuatu barang yang diinginkan oleh seseorang lainnya, dan orang itu memiliki barang yang diinginkan oleh orang yang pertama.

Dengan adanya uang seseorang yang membutuhkan barang tidak perlu bersusah payah mencari orang yang mempunyai barang tersebut dan juga menginginkan barang yang

dimilikinya. Jadi, uang digunakan dalam kegiatan tukar-menukar. Maka waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut dapat dipersingkat, tenaga dihemat, dan kegiatan tukar-menukar menjadi lebih sederhana. Ini berarti uang telah melaksanakan jalannya kegiatan perdagangan.

b. Untuk menjadi satuan hitung (pengukur nilai)

Satuan nilai yakni satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari jenis barang. Dengan adanya uang, nilai sesuatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yakni dengan memperlihatkan jumlah uang yang diperlukan untuk mendapatkan barang tersebut.

c. Untuk ukuran barang yang ditunda

Transaksi-transaksi dalam perekonomian yang sudah meningkat banyak sekali dilakukan dengan pembayaran yang ditunda atau penjualan secara kredit. Penggunaan uang sebagai alat perantara dalam tukar-menukar dapat mendorong pertumbuhan perdagangan yang bersifat demikian karena penjual lebih merasa yakin bahwa pembayaran yang ditunda itu merupakan sesuai dengan yang diharapkannya. Dengan kata lain, kualitas benda yang akan diperolehnya pada masa yang akan

- datang untuk pembayaran penjualannya, yakni uang, akan sesuai dengan uang yang diharapkan pada waktu menjual barangnya.
- d. Sebagai alat penyimpan nilai
 Pengaplikasian uang memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Bilamana harga-harga barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dari menyimpannya dalam bentuk barang. Didalam perekonomian yang sudah maju, jenis uang yang utama adalah uang bank atau uang giral. Uang jenis ini tidak membutuhkan biaya untuk menyimpannya dan mudah merawatnya. Ini disebabkan bila seseorang memiliki uang ini, penyimpanan dan perawatan uang tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, melainkan oleh bank umum yang menyimpan uang tersebut. Walaupun uang tidak ditangan pemiliknya, ia dapat dengan mudah diambil bilamana ingin menggunakan uang tersebut.
2. Fungsi turunan
 - a. Sebagai alat pembayaran.
 - b. Untuk menentukan harga.
 - c. Sebagai alat pembayaran hutang.
 - d. Sebagai alat penimbun kekayaan.

- e. Sebagai alat pemindahan kekayaan (modal).

Sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. (Naf'an, 2014)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian penulisan ini menggunakan jenis penelitian *Library Research* atau penelitian pustaka yang meliputi : Pengidentifikasian secara sistematis, analisis berbagai macam dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan konsep uang dalam al-qur'an dan hadist. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang secara langsung terhadap skema lindung nilai melalui proses : (1) data *reduction*, yaitu penulis memilih dan memilah data yang akan dianalisis, dengan metode langsung dan tidak langsung. (2) data *display*, yaitu penulis menampilkan data yang telah pilih dan dipilah dengan menganalisis metode penokohnya. (3) data *verification*, yaitu penulis menyimpulkan hasil analisis terhadap penggunaan metode yang dipakai. (Moleong, 207)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Uang dalam Al-qur' an dan Hadist

Dalam sejarah peradaban Islam, uang adalah suatu barang yang diangkat dari masa bangsa Romawi dan Persia. Hal ini terjadi dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dinar merupakan mata uang dari emas yang diambil dari bangsa Romawi dan dirham merupakan mata uang dari perak warisan pada masa peradaban Persia.

Mengenai dalam Al-qur' an dan Hadist dua jenis logam mulia tersebut, emas dan perak telah di sebutkan baik dalam fungsi sebagai mata uang atau lambang kekayaan dan harta yang di simpan. Dalam QS. at-Taubah:34 yaitu:

يا ايها الذين امنوا ان كثير من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشرهم بعذاب اليم (34)
Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.* (Subarkah, 2014)

Dari ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang ataupun kekayaan dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya maka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan secara tidak langsung pula ayat ini mejelaskan tentang kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus.

Islam membahas uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan. Uang menjadi bermanfaat hanya bila ditukar dengan benda yang dinyatakan atau bila digunakan untuk membeli jasa. Oleh sebab itu, uang tidak bisa dijual atau dibeli secara kredit. Orang perlu mengetahui

kebijakan Rasulullah SAW, bahwa tidak hanya mengumumkan bunga atas pinjaman sebagai sesuatu yang tidak sah tetapi juga melarang pertukaran uang dan beberapa beda bernilai lainnya untuk pertukaran yang tidak sama jumlahnya, serta menunda pembayaran jika barang dagangan atau mata uangnya adalah sama. Efeknya adalah mencegah bunga yang masuk ke sistem ekonomi melalui cara yang tidak diketahui. (Suprayitno, 2005)

Konsep uang dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang merupakan uang, uang bukan *capital* atau modal. Sedangkan, konsep uang yang dinyatakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali kata uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*.

Perbedaan lain yakni bahwa dalam ekonomi Islam, uang yaitu sesuatu yang bersifat *flow concept* dan *capital* yaitu sesuatu yang bersifat *stock concept*, sebaliknya dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian. Frederic S. Mishkin, misalnya, menyatakan konsep Irving Fisher bahwa:

$$MV = PR$$

Keterangan:

M = Jumlah uang

V = Tingkat perputaran uang

P = Tingkat harga barang

T = Jumlah barang yang diperdagangkan

Dari persamaan diatas dapat ditemukan bahwa semakin cepat perputaran uang, maka semakin besar *income* yang diperoleh. Persamaan ini pula berarti bahwa uang yaitu *flow concept*. Fisher juga mengemukakan bahwa sama sekali tidak ada korelasi antara kebutuhan memegang uang (*demand for holding money*) dengan tingkat suku bunga. Konsep Fisher ini hampir sama dengan konsep yang ada dalam ekonomi Islam, bahwa uang merupakan *flow concept*, bukan *stock concept*.

Pendapat lain yang diterapkan oleh Mishkin merupakan konsep dari Marshall Pigou dari Cambridge, yaitu:

$M = kPT$
Keterangan:
M = Jumlah uang
$k = 1/v$
P = Tingkat harga barang
T = Jumlah barang yang diperdagangkan

Walaupun secara matematis k dapat dipindahkan ke kiri atau ke kanan, secara filosofis kedua konsep ini berbeda. Dengan adanya k pada persamaan Marshall Pigou di atas menyatakan bahwa *demand for holding money* merupakan suatu proporsi (k) dan jumlah pendapatan (PT). Semakin besar k, maka semakin besar *demand for holding money* (M), untuk tingkat pendapatan tertentu (PT). Ini berarti konsep dari Marshall Pigou mengatakan bahwa uang merupakan *stock concept*. Oleh sebab itu, kelompok Cambridge mengatakan bahwa uang merupakan salah satu cara untuk

menyimpan kekayaan (*store of wealth*).

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa kita tidak boleh sembarangan untuk mengatakan bahwa perbedaan Islam dan konvensional merupakan Islam memandang uang sebagai *flow concept*, dan konvensional memandang uang sebagai *stock concept*. Pandangan seperti itu menjadi tidak benar. Karena pada kenyataannya dalam ekonomi konvensional sendiri terjadi pertentangan yang hebat antara kelompok Friedman dan kaum monetaris di satu kubu, dengan kaum Keynesian dan Cambridge School di kubu yang lain. Kelompok yang pertama mengatakan, misalnya Fisher, bahwa uang merupakan *flow concept*, sebaliknya kelompok yang kedua menyatakan bahwa uang merupakan *stock concept*.

Dalam Islam, *capital is private goods*, sedangkan *money is public goods*. Uang yang ketika mengalir adalah *public goods (flow concept)*, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (*stock concept*), uang itu menjadi milik pribadi (*private good*).

Konsep *public goods* belum dikenal dalam teori ekonomi sampai tahun 1980-an. Baru setelah muncul ekonomi lingkungan, maka kita berbicara tentang *externalities, public goods*, dan lain sebagainya. Dalam Islam, konsep ini sudah lama dikenal, yaitu ketika Rasulullah mengatakan bahwa "manusia mempunyai hak bersama dalam tiga hal: air, rumput dan api" (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah). Dengan demikian, berserikat dalam hal *public goods*

bukan suatu hal yang baru dalam ekonomi Islam, bahkan konsep ini sudah terimplementasi, baik dalam bentuk *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan lain sebagainya. (Karim, 2014)

Dalam Islam, uang merupakan uang yang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Jadi uang merupakan sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal sebagai *flow concept*. Ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis, dimana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah atau legal tender melainkan juga dipandang sebagai komoditas. Dalam setiap sistem perekonomian, fungsi utama uang selalu sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Fungsi utama ini lalu memiliki fungsi-fungsi lain seperti uang sebagai *standard of value* (pengukur nilai), *store of value* (penyimpanan nilai), *unit of account* dan *standard of deferred payment* (pengukur pembayaran tangguh).

Dalam Islam, fungsi uang untuk *medium of exchange (for transaction)* ini jelas bahwa uang hanya berfungsi sebagai *medium of exchange*. Uang menjadi media untuk merubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, sehingga uang tidak bisa dijadikan komoditi.

Fungsi uang dalam Islam merupakan sebagai *unit of account*. Imam Ghazaali menyatakan bahwa dalam ekonomi barter sekalipun uang tetap diperlukan. Seandainya uang tersebut tidak diterima sebagai *medium of exchange*, uang tetap diperlukan untuk *unit of account*.

Ketika teori konvensional memasukkan satu dari fungsi uang

yakni sebagai *store of value* dimana termasuk pula adanya motif *money demand for speculation*. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam memperbolehkan uang sebagai transaksi dan untuk berjaga-jaga, namun menolak uang untuk spekulasi. Hal ini, menurut Al-Ghazali, sama saja dengan memenjarakan fungsi uang.

Dalam hadist Rasulullah SAW kita lihat peran uang sentral dalam teori ekonomi Islam. Salah satu contoh ketika pada suatu hari sahabat Bilal bin Rabbah ingin menukar 2 kantong kurma yang buruk dengan 1 kantong kurma yang baik, maka Rasulullah mengatakan, "tidak boleh, jual dulu kurma yang buruk, lalu belilah kurma yang baik dengan hasil penjualan tersebut". Menurut Rasulullah, tiap kurma mempunyai harga masing-masing. Oleh karena itu sangatlah naif sekali apabila dikatakan bahwa dalam teori Islam tidak mengenal kosep uang. (Karim, 2014)

PENUTUP

Secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu*, pengertiannya ada beberapa makna yaitu: *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, mengenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-qur'an dan hadist, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk

menunjukkan dirham perak, kata *ḥāzin* untuk menunjukkan dinar emas.

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan *capital*. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*.

Bibliography

Karim, A. (2014). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda.

Naf'an. (2004). *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Subarkah, A. (2004). *Al-Qur'an Yasmina (terjemahan)*. Bandung: Sygma Corp.

Suprayitno, E. (2005). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.